

Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula

Anfiarni Marasaoly

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

fiarnimarasaoly@gmail.com

Riski Ongirwalu

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

iski04.ongir@gmail.com

Desi Soleman

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

solemandesy@gmail.com

Hasmita Silayar

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

hasmitasilayar@gmail.com

Akbar Takim

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

akbartakim063@gmail.com

Azis Los'en

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

azillozen@gmail.com

Abstrak

Peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama merupakan fenomena yang semakin banyak dijumpai dalam kehidupan rumah tangga di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wainin dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), melalui teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Kepala

Desa, Sekretaris Desa, serta tujuh orang istri di Desa Wainin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri di Desa Wainin menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah, yang didorong oleh faktor ekonomi seperti rendahnya penghasilan suami, suami yang tidak bekerja atau sakit, serta banyaknya tanggungan keluarga. Peran ganda ini membawa dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti kelelahan fisik dan berkurangnya waktu bersama keluarga. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran istri sebagai pencari nafkah dinyatakan mubah bahkan dapat menjadi wajib apabila suami tidak mampu menafkahi keluarga, selama dilakukan dengan izin suami, tidak melanggar syariat, dan tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam memahami kedudukan istri berperan ganda.

Kata kunci: Peran Ganda Istri, Pencari Nafkah, Hukum Islam

Abstract

The dual role of wives as the primary breadwinners is an increasingly common phenomenon in household life in Wainin Village, North Sanana District, Sula Islands Regency. This study aims to understand how the dual role of wives as the primary breadwinners in Wainin Village and how Islamic law views this role. This research uses a descriptive qualitative method with a field research approach, thru data collection techniques such as participatory observation, in-depth interviews, and documentation involving the Village Head, Village Secretary, and seven wives in Wainin Village. The research results show that wives in Wainin Village perform dual roles as housewives and breadwinners, driven by economic factors such as low husband income, husbands who do not work or are sick, and the large number of family dependents. This dual role brings positive impacts in the form of increased family economic welfare, but it also has negative effects such as physical exhaustion and reduced time with the family. From the perspective of Islamic law, the role of the wife as a breadwinner is considered permissible and can even become obligatory if the husband is unable to provide for the family, as long as it is done with the husband's permission, does not violate Sharia, and does not neglect the responsibilities of a housewife. This research is expected to contribute to the scientific development of Islamic family law and serve as a consideration for society in understanding the position of wives with dual roles.

Keywords: Dual Role of Wives, Breadwinner, Islamic Law

A. Pendahuluan

Perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat dewasa ini telah memengaruhi pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak lagi dipandang sebagai fenomena yang bersifat insidental, tetapi telah menjadi bagian dari strategi keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di berbagai daerah di Indonesia, istri tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga menjadi pencari nafkah utama akibat tuntutan ekonomi, rendahnya pendapatan suami, keterbatasan lapangan pekerjaan, maupun perubahan orientasi sosial masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi peran gender dalam keluarga merupakan realitas sosial yang memerlukan kajian

akademik, terutama dalam perspektif hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri secara proporsional¹

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya berada di pundak suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' [4]:34 yang menegaskan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin) bagi perempuan karena memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Meskipun demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam koridor syariat, menjaga kehormatan diri, tidak mengabaikan kewajiban keluarga, serta dilandasi semangat saling membantu (*ta'āwun*) dalam mewujudkan kemaslahatan rumah tangga.² Oleh karena itu, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama merupakan persoalan fikih sosial yang perlu dikaji berdasarkan kondisi empiris masyarakat dan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.

Realitas tersebut tampak pada masyarakat Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian istri bekerja sebagai karyawan perusahaan, petani, pedagang, maupun pelaku usaha kecil untuk menopang ekonomi keluarga. Bahkan dalam beberapa rumah tangga, pendapatan istri menjadi sumber utama penghidupan karena suami tidak lagi produktif, memiliki penghasilan yang tidak mencukupi, atau mengalami keterbatasan kesempatan kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola relasi ekonomi dalam keluarga yang berdampak pada pembagian peran domestik, pola pengasuhan anak, serta dinamika hubungan suami istri³. Dengan demikian, fenomena di Desa Wainin menjadi konteks yang penting untuk memahami bagaimana praktik peran ganda istri berlangsung dan bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif hukum Islam.

Kajian mengenai istri sebagai pencari nafkah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Fida Aini Sikhah mengemukakan bahwa istri dapat menjadi pencari nafkah utama karena faktor ekonomi dan kondisi keluarga tertentu, sementara Misbahkhul Qolbi menegaskan bahwa peran ganda istri

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 8–15; Syaifuddin Zuhri, "Membincang Peran Ganda Istri dalam Masyarakat Industri," *Jurisprudence* 8, no. 2 (2018): 81–96.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), 56–61; Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), 7–12; Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 16–24.

³ Fida Aini Sikhah, *Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)* (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023); Misbahkhul Qolbi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga* (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

merupakan bentuk kerja sama keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghilangkan kewajiban domestiknya⁴. Rahmah Muin menjelaskan bahwa Islam membolehkan perempuan bekerja selama tetap menjaga norma-norma syariat, sedangkan Haura Salsabiela El Sabrina Nazar menemukan bahwa rendahnya pendapatan suami, suami yang tidak bekerja, maupun meninggal dunia merupakan faktor utama yang menyebabkan istri menjadi tulang punggung keluarga. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi perempuan merupakan fenomena yang semakin luas, namun masih memerlukan kajian yang lebih kontekstual pada masyarakat kepulauan dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perempuan sebagai pencari nafkah, sebagian besar penelitian lebih berorientasi pada aspek normatif hukum Islam atau faktor-faktor ekonomi yang melatarbelakangi perempuan bekerja. Penelitian mengenai praktik peran ganda istri pada masyarakat kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis empiris mengenai dinamika kehidupan keluarga dengan pendekatan hukum keluarga Islam secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis terhadap praktik peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan normatif hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga di Desa Wainin serta menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam memandang praktik tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai rekonstruksi pembagian peran suami istri dalam masyarakat kontemporer, sekaligus menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B.Kajian Teori

1. Konsep Peran Ganda Istri dalam Keluarga

Peran ganda istri merupakan kondisi ketika seorang perempuan menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kehidupan domestik dan sebagai individu yang bekerja untuk memperoleh penghasilan dalam sektor publik. Dalam perspektif sosiologi, konsep ini muncul sebagai konsekuensi dari perubahan struktur sosial, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta berkembangnya tuntutan ekonomi keluarga. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi diposisikan hanya sebagai

⁴ Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 145–162; Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

pelaksana fungsi reproduktif, tetapi juga memiliki kontribusi produktif dalam menopang kesejahteraan rumah tangga.⁵

Teori peran (*role theory*) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada status sosialnya. Ketika seorang perempuan menjalankan lebih dari satu status sosial secara bersamaan, potensi munculnya konflik peran (*role conflict*) menjadi semakin besar. Greenhaus dan Beutell mengemukakan bahwa konflik peran ganda dapat berbentuk *time-based conflict*, *strain-based conflict*, dan *behavior-based conflict*. Konflik tersebut muncul ketika tuntutan pekerjaan mengurangi waktu bersama keluarga, tekanan pekerjaan memengaruhi kehidupan rumah tangga, atau terdapat ketidaksesuaian perilaku yang harus ditampilkan dalam lingkungan kerja dan keluarga.⁶

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peran ganda tidak selalu berdampak negatif. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi mampu meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas akses pendidikan anak, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, peran ganda istri perlu dipahami sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap perubahan sosial dan ekonomi, bukan semata-mata sebagai pergeseran fungsi domestik perempuan.

2. Konsep Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi akad perkawinan. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok istri dan anak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, serta kebutuhan lain sesuai kemampuan suami. Landasan normatif mengenai kewajiban nafkah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki merupakan *qawwām* bagi perempuan karena memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.⁷

Walaupun kewajiban nafkah berada pada suami, mayoritas ulama sepakat bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja untuk memperoleh penghasilan. Aktivitas ekonomi perempuan dibolehkan sepanjang pekerjaan tersebut halal, menjaga kehormatan diri, tidak mengabaikan kewajiban keluarga, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam kondisi tertentu, ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena sakit, usia

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 212–218; Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 71–88.

⁶ Jeffrey H. Greenhaus and Nicholas J. Beutell, "Sources of Conflict Between Work and Family Roles," *Academy of Management Review* 10, no. 1 (1985): 76–88.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), 165–182; Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), 95–108.

lanjut, kehilangan pekerjaan, atau sebab lainnya, kontribusi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.⁸

Dengan demikian, hukum Islam memandang bahwa bekerja bagi perempuan bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak yang dapat dijalankan sesuai kebutuhan dan kemaslahatan keluarga. Perspektif ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial tanpa menghilangkan prinsip dasar mengenai tanggung jawab nafkah yang tetap berada pada suami.

3. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual

Kajian mengenai istri sebagai pencari nafkah utama telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Fida Aini Sikhah menemukan bahwa istri menjadi pencari nafkah utama karena lemahnya kondisi ekonomi keluarga dan rendahnya penghasilan suami, sedangkan Misbahkhul Qolbi menyimpulkan bahwa peran ganda istri merupakan bentuk kerja sama keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa menghilangkan tanggung jawab domestik. Penelitian Rahmah Muin menegaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja menurut hukum Islam selama tetap menjaga nilai-nilai syariat, sedangkan Haura Salsabiela El Sabrina Nazar menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan suami, pengangguran, maupun meninggalnya suami merupakan faktor utama yang menyebabkan istri menjadi tulang punggung keluarga.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak dilakukan pada masyarakat agraris maupun industri rumah tangga di Pulau Jawa. Penelitian mengenai praktik peran ganda istri pada masyarakat kepulauan, khususnya di Desa Wainin, Kabupaten Kepulauan Sula, masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif hukum Islam atau faktor ekonomi, sementara kajian yang mengintegrasikan realitas sosial masyarakat pesisir dengan analisis hukum keluarga Islam belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menempatkan peran ganda istri sebagai hasil interaksi antara faktor ekonomi keluarga, kondisi sosial masyarakat, dan nilai-nilai hukum Islam. Analisis dilakukan untuk menjelaskan bentuk peran ganda yang dijalankan istri, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif hukum Islam sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keluarga Muslim kontemporer.

C. Metode

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damascus: Dār al-Fikr, 2019), 7345–7360; Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 57–74.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk memahami secara mendalam fenomena peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga berdasarkan realitas sosial masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang dipilih karena terdapat fenomena meningkatnya keterlibatan istri dalam menopang perekonomian keluarga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik peran ganda istri sekaligus menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.¹

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, suami, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sementara itu, data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, artikel ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai dinamika peran ganda istri dalam kehidupan keluarga.²

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Selanjutnya, seluruh temuan diinterpretasikan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam sehingga menghasilkan analisis mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama berdasarkan ketentuan syariat dan realitas sosial masyarakat.³

D.Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan tujuh orang informan masyarakat (istri) di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

1. Peran Ganda Perempuan di Desa Wainin

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan di Desa Wainin menjalankan lebih dari satu peran dalam waktu yang bersamaan, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Berikut hasil wawancara yang diperoleh penulis.

"Peran ganda perempuan di Desa Wainin ini sangat memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika keluarga. Orang tua khususnya ibu adalah orang-orang terdekat yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga khususnya perkembangan anak dan merupakan penentu utama perkembangan keluarga selain faktor lingkungan budaya dan lain

sebagainya."(Hasil Wawancara Kepala Desa Wainin, Usmono Gay, 23 Desember 2024)

"Peran ganda perempuan di Desa Wainin ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, baik dari segi peningkatan pendapatan maupun pengelolaan sumber daya. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa perempuan yang menjalani peran ganda berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan keluarga."
(Hasil Wawancara Sekretaris Desa Wainin, Sardi Wainda, 23 Desember 2024)

"Bagi saya, keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan bukan sebagai akibat faktor biologi atau kemajuan teknologi, tetapi memang kodratnya manusia yang mempunyai keinginan untuk bekerja apalagi untuk kebutuhan keluarga maka tidak ada salahnya jika saya membantu suami."
(Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Herlina Umamit, 23 Desember 2024)

"Bagi saya, perempuan yang berperan ganda untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah perempuan tangguh karena mampu membagi waktu sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga." (Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Fahima Gay, 23 Desember 2024)

Data di atas menunjukkan bahwa peran ganda perempuan di Desa Wainin adalah mereka yang memiliki lebih dari satu peranan dalam waktu bersamaan, yakni sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah, dengan tetap membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan.

2. Kendala Perempuan yang Berperan Ganda dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat

Hasil wawancara mengenai kendala yang dihadapi oleh perempuan berperan ganda di Desa Wainin diperoleh sebagai berikut.

"Kendala yang dialami dari diri sendiri seperti faktor kelelahan, karena banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh perempuan di Desa Wainin tidak hanya kelelahan, gangguan psikologi juga sering terjadi seperti emosi tidak labil sehingga akan terjadi konflik di dalam keluarga."(Hasil Wawancara Kepala Desa Wainin, Usmono Gay, 23 Desember 2024)

"Kendala yang dialami oleh perempuan peran ganda ini biasa dirasakan setiap harinya sehingga menimbulkan rasa suntuk dan lelah terhadap beban psikologinya, tetapi mereka menyadari bahwa mereka harus profesional dalam melaksanakan profesinya dan mereka juga kadang jenuh dengan aktivitas yang dilakukan di setiap harinya, tapi karena keluarga maka mereka tetap bekerja."(Hasil Wawancara Sekretaris Desa Wainin, Sardi Wainda, 23 Desember 2024)

"Kendala dari luar biasanya kami merasa takut akan kebutuhan yang semakin meningkat tetapi belum tercukupi, sedangkan biaya sekolah anak dan biaya hidup semakin meningkat karena kadang penghasilan suami tak tentu juga merupakan faktor utama untuk kami bekerja." (Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Hernia Gay, 23 Desember 2024)

"Kendala yang sering saya hadapi sebagai perempuan yakni seringkali harus menanggung beban kerja yang berlipat akibat pembagian kerja yang tidak seimbang antara sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja." (Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Yati Fatce, 23 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh perempuan berperan ganda di Desa Wainin terdiri dari faktor internal, yaitu kelelahan fisik dan gangguan psikologis, serta faktor eksternal, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi keluarga dengan pembagian waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga.

B. Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah di Desa Wainin Perspektif Hukum Islam

1. Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat

Hasil wawancara mengenai peran ganda perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat di Desa Wainin diperoleh sebagai berikut.

"Peran ganda perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat di Desa Wainin ini tidak lain mencakup perannya sebagai istri, ibu, pengelola rumah tangga, tenaga kerja, anggota masyarakat, dan manusia pembangunan." (Hasil Wawancara Kepala Desa Wainin, Usmono Gay, 24 Desember 2024)

"Di Desa Wainin ini banyak perempuan berperan sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga yakni menciptakan suasana keluarga yang memiliki kecukupan dalam kebutuhan hidup rumah tangga." (Hasil Wawancara Sekretaris Desa Wainin, Sardi Wainda, 24 Desember 2024)

"Sebagai perempuan yang sering membantu suami, saya bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah keluarga, seperti memenuhi kebutuhan pakaian, makanan, perumahan, dan pendidikan bagi anak." (Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Hernia Gay, 24 Desember 2024)

"Sebagai seorang perempuan yang berperan ganda saya selalu menghadapi berbagai tantangan, seperti pembagian waktu yang sulit antara pekerjaan di luar rumah dan tanggung jawab sosial, tetapi hal itu tidak lain hanya untuk keluarga." (Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Yati Fatce, 24 Desember 2024)

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Perempuan yang Berperan Ganda sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah

Hasil wawancara mengenai pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja mencari nafkah di Desa Wainin diperoleh sebagai berikut.

"Sejarah permulaan Islam kita dapat mengetahui bahwa Islam membenarkan para perempuan aktif dalam berbagai aktivitas atau boleh bekerja di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, dengan catatan pekerjaan yang dilakukan itu sopan dan terhormat dan selama mereka bisa memelihara agamanya dari akibat pekerjaan yang ditekuninya." (Hasil Wawancara Kepala Desa Wainin, Usmono Gay, 24 Desember 2024)

"Yang saya ketahui bahwa para perempuan mempunyai hak untuk bekerja apapun selama ia membutuhkan pekerjaan itu, dengan batas masih dalam tataran norma-norma agama dan susila yang tetap terjaga." (Hasil Wawancara Sekretaris Desa Wainin, Sardi Wainda, 24 Desember 2024)

"Bagi saya, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja asalkan masih dalam batas yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma agama." (Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Hernia Gay, 24 Desember 2024)

"Yang saya tahu, dalam Islam saat bekerja istri atau perempuan wajib untuk tetap menjaga marwahnya sebagai istri serta menjaga nama baik keluarga." (Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Yati Fatce, 24 Desember 2024)

3. Faktor-Faktor Penyebab Istri Bekerja Membantu Suami dalam Mewujudkan Perekonomian Rumah Tangga

Hasil wawancara mengenai faktor-faktor penyebab istri bekerja membantu suami dalam mewujudkan perekonomian rumah tangga di Desa Wainin diperoleh sebagai berikut.

"Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami kecil, tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja, dan selalu mengandalkan istri." (Hasil Wawancara Kepala Desa Wainin, Usmono Gay, 24 Desember 2024)

"Ada faktor yang membuat perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa bekerja sehingga peran istri sangatlah besar untuk melengkapi apa yang menjadi tuntutan keluarga." (Hasil Wawancara Sekretaris Desa Wainin, Sardi Wainda, 24 Desember 2024)

"Ada faktor yang membuat perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah untuk meringankan beban suami, maka wajib jika perempuan membagi sebagian beban tugas hidupnya kepada pasangannya."(Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wainin, Hernia Gay, 24 Desember 2024)

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas, dapat dirangkum temuan penelitian sebagai berikut: Peran ganda perempuan di Desa Wainin adalah perempuan yang menjalankan lebih dari satu peran dalam waktu bersamaan, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga, dengan membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Kendala yang dihadapi perempuan berperan ganda terdiri dari faktor internal (kelelahan fisik dan psikologis) dan faktor eksternal (kebutuhan ekonomi keluarga dan pembagian waktu). Dalam perspektif hukum Islam, seluruh informan menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja dan membantu suami mencari nafkah selama tetap menjaga norma agama, mendapat izin suami, dan tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Faktor-faktor penyebab istri bekerja membantu suami di Desa Wainin adalah rendahnya atau tidak menentunya penghasilan suami, suami tidak bekerja atau sakit, banyaknya jumlah tanggungan keluarga, serta usia suami yang sudah tidak produktif untuk bekerja.

E. Pembahasan

Peran ganda yang dijalankan oleh istri di Desa Wainin sejalan dengan konsep peran ganda yang dikemukakan dalam kajian pustaka, yaitu perpaduan antara peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran publik sebagai pencari nafkah yang dijalankan dalam waktu bersamaan⁹. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama, yakni penghasilan suami yang rendah, tidak menentu, tidak bekerja, atau sudah tidak produktif, sehingga istri terdorong untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga¹⁰. Kondisi ini memperkuat teori bahwa peran ganda muncul bukan semata karena faktor biologis atau kemajuan zaman, melainkan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang mengharuskan istri turut serta mencari nafkah. Kendala yang dialami para istri, baik berupa kelelahan fisik, tekanan psikologis, maupun kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, juga selaras dengan konsep konflik peran ganda (time-based, strain-based, dan behavior-based conflict), yang menunjukkan bahwa menjalankan dua peran sekaligus

⁹ Rostiyati, Ani. "Peran Ganda Perempuan Nelayan di Desa Muara Gading Mas Lampung Timur." *Patanjala* 10.2 (2018): 291857.

¹⁰ Wibowo, Dwi Edi. "Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender." *Muwazah* 3.1 (2011).

menuntut kemampuan istri dalam mengatur waktu dan mengelola tekanan agar keseimbangan rumah tangga tetap terjaga.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran istri sebagai pencari nafkah di Desa Wainin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mubah bahkan dapat menjadi wajib apabila suami tidak lagi mampu menafkahi keluarganya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya membebaskan kewajiban nafkah kepada suami, namun tidak melarang istri untuk bekerja mencari nafkah selama dilakukan dengan izin suami, sesuai syariat, dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini juga sejalan dengan semangat Surat An-Nisa ayat 34 yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga, sekaligus hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang menegaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga bernilai sedekah¹¹. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan sepakat bahwa istri diperbolehkan membantu mencari nafkah asalkan tetap menjaga marwah, tidak menampakkan aurat, mendapat izin suami, dan tidak meninggalkan tanggung jawab utamanya di rumah tangga, sehingga secara hukum Islam praktik peran ganda istri di Desa Wainin dapat dibenarkan selama syarat-syarat tersebut terpenuhi.¹²

Peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Desa Wainin membawa dampak positif sekaligus dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga¹³. Dampak positifnya, keluarga terbantu secara ekonomi, kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak lebih terpenuhi, serta istri memperoleh kesempatan mengembangkan diri dan memperluas jaringan sosial di lingkungan masyarakat. Adapun dampak negatifnya adalah berkurangnya waktu istirahat, waktu bersama suami dan anak, serta munculnya risiko kelelahan fisik dan psikologis yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu konflik dalam rumah tangga¹⁴. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wainin merupakan bentuk ikhtiar bersama suami istri untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi keluarga, yang apabila dijalankan sesuai koridor hukum Islam, yaitu atas dasar izin, kerelaan, dan tanggung jawab bersama, justru dapat menjadi sarana untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

F.Simpulan

¹¹ Junaidi, Junaidi, and Nadia Deby Sukanti. "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga." *Saree: Research in Gender Studies* 4.1 (2022): 25-37.

¹² Arif, Zahra Zaini. "peran ganda perempuan dalam keluarga pespektif feminis muslim Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1.2 (2018): 97-126.

¹³ Hasibuan, Liliana. "Antara Emansipasi dan Peran Ganda Perempuan." *Analisa Fakta Sosial terhadap Kasus Ketimpangan Gender. Hikmah* 11 (2017).

¹⁴ Qomariyah, Nurul, and Fathiyaturrahmah Fathiyaturrahmah. "Peran Ganda Dosen Perempuan dalam Melaksanakan Peran Domestik dan Peran Publik." *Aulad: Journal on Early Childhood* 7.1 (2024): 89-96.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara adalah peran yang dijalankan oleh istri secara bersamaan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Peran ganda ini muncul terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu rendahnya atau tidak menentunya penghasilan suami, suami yang tidak bekerja atau sakit, usia suami yang sudah tidak produktif, serta banyaknya jumlah tanggungan keluarga. Dalam menjalankan peran gandanya, istri di Desa Wainin dituntut untuk mampu membagi waktu secara efektif antara pekerjaan mencari nafkah dan tanggung jawab rumah tangga, sekalipun dalam praktiknya mereka menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal seperti kelelahan fisik dan tekanan psikologis, maupun kendala eksternal seperti terbatasnya waktu untuk keluarga.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Desa Wainin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mubah dan bahkan dapat menjadi wajib apabila suami tidak lagi mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarganya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta semangat Surat An-Nisa ayat 34. Hukum Islam tidak melarang istri untuk bekerja mencari nafkah selama dilakukan atas izin suami, sesuai dengan syariat, dan tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wainin merupakan bentuk kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi keluarga, yang apabila dijalankan sesuai koridor hukum Islam justru dapat menjadi sarana untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Referensi

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), 56–61; Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), 7–12; Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 16–24.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), 165–182; Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), 95–108.
- Arif, Zahra Zaini. "peran ganda perempuan dalam keluarga pespektif feminis muslim Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1.2 (2018): 97-126.

- Fida Aini Sikhah, *Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dukuw Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)* (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023); Misbahkhul Qolbi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga* (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).
- Hasibuan, Liliana. "Antara Emansipasi dan Peran Ganda Perempuan." *Analisa Fakta Sosial terhadap Kasus Ketimpangan Gender. Hikmah* 11 (2017).
- Jeffrey H. Greenhaus and Nicholas J. Beutell, "Sources of Conflict Between Work and Family Roles," *Academy of Management Review* 10, no. 1 (1985): 76–88.
- Junaidi, Junaidi, and Nadia Deby Sukanti. "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga." *Saree: Research in Gender Studies* 4.1 (2022): 25-37.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 8–15; Syaifuddin Zuhri, "Membincang Peran Ganda Istri dalam Masyarakat Industri," *Jurisprudence* 8, no. 2 (2018): 81–96.
- Qomariyah, Nurul, and Fathiyaturrahmah Fathiyaturrahmah. "Peran Ganda Dosen Perempuan dalam Melaksanakan Peran Domestik dan Peran Publik." *Aulad: Journal on Early Childhood* 7.1 (2024): 89-96.
- Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 145–162; Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).
- Rostiyati, Ani. "Peran Ganda Perempuan Nelayan di Desa Muara Gading Mas Lampung Timur." *Patanjala* 10.2 (2018): 291857.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 212–218; Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 71–88.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damascus: Dār al-Fikr, 2019), 7345–7360; Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 57–74.
- Wibowo, Dwi Edi. "Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender." *Muwazah* 3.1 (2011).